



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 40 TAHUN 2020**

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);



--	--	--	--	--	--

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



--	--	--	--	--

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 228);
19. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau.



--	--	--	--	--

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Pajak Daerah Lainnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
9. Wajib Pajak Penerangan jalan yang selanjutnya disebut wajib pajak adalah wajib pajak baik pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri maupun yang di peroleh dari sumber lain/penyedia tenaga listrik.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, termasuk di dalamnya bendahara pemerintah, baik bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga Negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama.
11. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
14. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
15. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disebut PLN adalah PT. PLN (Persero).
16. Penggunaan Listrik dari Sumber Lain adalah penggunaan tenaga listrik selain pengguna tenaga listrik yang dihasilkan sendiri (genset, trafo, dan lain-lain) yang bersumber baik tenaga listrik dari PLN maupun Non PLN (swasta), tenaga energi matahari, energy nuklir dan lain-lain.
17. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.



Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

31. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
32. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
33. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
34. Pemindah bukuan adalah proses memindah bukuan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai bukti pemindah bukuan adalah bukti yang menunjukkan telah dilakukan pemindah bukuan.
35. Kompensasi adalah proses memperhitungkan kelebihan pembayaran pajak daerah dengan utang pajak.
36. Kelebihan Pembayaran ajak Daerah adalah pajak yang dibayar lebih besar dari pada yang seharusnya terutang atau pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
37. Pengembalian Kelebihan Pajak Daerah adalah pengembalian sejumlah kelebihan pembayaran pajak dari pajak yang pembayaran pajak atas kredit pajak atau pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
38. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
39. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
41. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
42. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi



perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan Hak dan Kewajiban perpajakannya.

BAB II
DASAR PENGENAAN PAJAK,
TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK, DAN MASA PAJAK

Bagian Kesatu
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 2

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana di maksud pada ayat 1, adalah sebagai berikut:
 - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik;
 - b. dalam hal tenaga listrik di hasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.
- (3) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah biaya pemakaian tenaga listrik.
- (4) Harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b), ditetapkan sesuai dengan ketentuan Nilai Jual pada PLN yang berlaku pada saat yang sama.

Pasal 3

Formula Perhitungan Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf (b), dikategorikan sebagai berikut:

- a. untuk pembangkit listrik yang memasang alat ukur menggunakan formula sebagai berikut: $NJTL = KWH/bulan \times \text{Harga Satuan Listrik}$.
- b. untuk pembangkit listrik yang tidak memasang alat ukur menggunakan formula sebagai berikut:
 - a). Pemakaian Daya >200 KVA :
$$NJTL = \text{Daya (KVA)} \times \text{Pemakaian Listrik (Jam Nyala)} \times \text{Harga Satuan Listrik} \times \text{Coscp} \quad (\text{Coscp} = 0.85)$$
 - b). Pemakaian Daya 200 KVA:
$$NJTL = \text{Daya (KVA)} \times \text{Pemakaian Listrik (Jam Nyala)} \times \text{Harga Satuan Listrik}$$

Keterangan:

NJTL = Nilai Jual Tenaga Listrik
KVA = Kapasitas Daya Terpasang
Jam Nyala = Nyala per bulan berdasarkan hasil pendataan



Bagian Kedua
Tata Cara Perhitungan Pajak

Pasal 4

- (1) Tata cara perhitungan Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Tarif Pajak Penerangan Jalan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah BAB VII tentang Pajak Penerangan Jalan.

Bagian Ketiga
Masa Pajak

Pasal 5

- (1) Masa Pajak Penerangan.
- (2) Jalan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim.
- (3) Bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan

Paragraf 1
Umum


Pasal 6

- (1) Pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik dari PLN dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero).
- (2) Pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik Non PLN dilaksanakan oleh Badan.

Paragraf 2
Pendaftaran

Pasal 7

- (1) Setiap orang perseorangan atau badan yang menggunakan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain bukan PLN, wajib melakukan Pendaftaran Pajak Daerah dengan mengisi Formulir Pendaftaran Wajib Pajak.
- (2) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri, Badan menerbitkan NPWPD.



**Paragraf 3
Pendataan**

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal bulan, wajib mengisi SPTPD masa pajak bulan yang lalu.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta di tandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati melalui Badan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

**Bagian Kedua
Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak**

Pasal 9

- (1) Rekening listrik yang diterbitkan oleh PLN berlaku sebagai SPTPD.
- (2) Besarnya ketetapan pajak diterbitkan dalam rekening listrik PLN atau termasuk dalam voucher listrik isi ulang.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Kepala Badan menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Kepala Badan menetapkan pajak secara jabatan bagi Wajib Pajak yang tidak mengembalikan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (3) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan keterlambatan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 11

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Kepala Badan dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, atau SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan:
 - a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah



sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan apabila didata baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (5) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (6) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran

Paragraf 1 Tata Cara Pembayaran Wajib Pajak Yang Menggunakan Tenaga Listrik PLN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Pajak Penerangan Jalan dilakukan pada saat pembayaran besarnya tagihan yang tercantum dalam rekening listrik atau voucher listrik isi ulang yang diterbitkan oleh PLN.
- (2) Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dan pembayaran rekening listrik Pemerintah Daerah akan ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Kerjasama antara Bupati dengan Pimpinan PLN;

Paragraf 2 Tata Cara Pembayaran Pajak Yang Menggunakan Tenaga Listrik Non PLN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Pajak Penerangan Jalan yang menggunakan tenaga listrik Non PLN dilakukan pada Bendahara Penerima atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam jangka waktu lain yang ditentukan oleh Bupati.



--	--	--	--	--

- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan, serta harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (4) Pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterbitkan.
- (5) Pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan STPD.
- (6) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

Bagian Keempat
Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 14

- (1) Kepala Badan atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang atau menunda pembayaran pajak dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang diatur sebagai berikut:
 - a. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD yang diajukan permohonannya;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus sudah diterima Kepala Badan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;
 - c. permohonan sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf a, harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya pemohonan;
 - d. terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Badan, dituangkan dalam Surat Keputusan Pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang ditandatangani bersama oleh Kepala badan dan Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - e. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 10 (sepuluh) kali angsuran dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
 - f. penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;



- g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok pajak angsuran;
 3. pokok-pokok angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
- h. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan dengan perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) sebulan; dan
 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur;
- j. terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.

BAB IV TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD apabila:
 - a. pajak daerah tidak atau kurang bayar;
 - b. dari hasil penelitian SPfPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan/atau
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 16

- (1) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran, diatur sebagai berikut:
 - a. surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran;



--	--	--	--	--

- b. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang; dan
 - c. apabila jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis, Kepala Badan menerbitkan surat paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa tidak mengakibatkan penundaan hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak serta mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.
 - (4) Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu (tujuh) hari setelah tanggal surat paksa, Kepala Badan segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 17

Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), apabila:

- a. wajib pajak atau penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. wajib pajak atau penanggung pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda wajib pajak atau penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau memekarkan usahanya atau memindah tangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; dan/atau
- e. terjadi penyitaan atas barang wajib pajak atau penanggung pajak oleh Pihak Ketiga atau terdapat tanda – tanda kepailitan.

BAB V PENYITAAAN

Pasal 18

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima surat paksa, maka Kepala Badan menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak milik wajib pajak atau penanggung pajak.
- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh juru sita pajak dengan disaksikan oleh sekurang - kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh juru sita pajak, dan dapat dipercaya.



- (3) Setiap melaksanakan penyitaan, juru sita pajak membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh juru sita pajak, wajib pajak atau penanggung pajak, dan saksi-saksi.
- (4) Walaupun wajib pajak atau penanggung pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang di wilayah objek pajak.
- (5) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh wajib pajak atau penanggung pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh juru sita pajak daerah dan saksi-saksi.
- (6) Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun wajib pajak atau penanggung pajak menolak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disita, atau di tempat barang bergerak dan/atau benda tidak bergerak yang disita berada, dan/atau ditempat-tempat umum.
- (8) Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita, yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. kata "disita";
 - b. nomor dan tanggal Berita Acara Pelaksanaan Sita; dan
 - c. larangan untuk memindah tangankan, memindahkan hak, meminjamkan hak atau merubah barang yang disita.

Pasal 19

Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.

Pasal 20

- (1) Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap barang milik wajib pajak atau penanggung pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada ditangan pihak lain atau yang dijaminakan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:
 - a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan/atau
 - b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi tertentu.
- (2) Penyitaan terhadap barang wajib pajak atau penanggung pajak badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan, ditempat tinggal yang bersangkutan maupun ditempat lain.
- (3) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.



- (3) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.
- (4) Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak harus diumumkan melalui media masa.

Pasal 24

- (1) Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak belum memperoleh keputusan keberatan.
- (2) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri wajib pajak atau penanggung pajak.
- (3) Lelang tidak dilaksanakan apabila wajib pajak atau penanggung pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak atau objek lelang musnah.

BAB VII KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu Tata Cara Pengajuan Keberatan

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati melalui Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuknya atas suatu:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN;
 - f. Permohonan atau pemungutan oleh Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang berlaku.
- (2) Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan wajib pajak.
- (3) Satu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu tahun pajak.

Pasal 26

- (1) Penyelesaian keberatan atas SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Kepala Badan atas nama Bupati.
- (2) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan untuk beberapa surat ketetapan pajak dengan objek pajak yang sama diselesaikan secara bersamaan oleh Kepala Badan.
- (3) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan untuk surat ketetapan pajak yang telah dilakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa, diselesaikan oleh Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk.



- (4) Permohonan keberatan yang diajukan wajib pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan di sertai alasan-alasan yang jelas berupa data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang atau pajak lebih bayar yang ditetapkan tidak benar;
 - dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas penetapan pajak secara jabatan, wajib pajak harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan pajak tersebut;
 - surat permohonan keberatan ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;
 - surat permohonan keberatan diajukan untuk satu surat penetapan pajak dan untuk satu tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan foto kopinya; dan
 - permohonan keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat penetapan pajak diterima oleh wajib pajak, kecuali apa bila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Pasal 27

- Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf e, Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta wajib pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut.

Pasal 28

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- Dalam jangka waktu paling lama 12 (duabelas) bulan sejak surat keberatan diterima, Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan wajib pajak, yang dituangkan dalam surat keputusan keberatan atau surat keputusan penolakan keberatan.
- Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan wajib pajak dianggap dikabulkan.
- Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak wajib pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.



A handwritten signature in blue ink is written over a grid of boxes at the bottom right of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name.

Pasal 30

- (1) Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan, maka Kepala Badan menugaskan pejabat yang ditunjuknya untuk melakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam laporan pemeriksaan pajak daerah.
- (2) Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Kepala Badan menugaskan pejabat yang ditunjuknya untuk menyusun masukan dan pertimbangan atas keberatan wajib pajak dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan pajak.

Pasal 31

- (1) Berdasarkan laporan pemeriksaan pajak daerah atau laporan Hasil koordinasi pembahasan keberatan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Kepala Badan menugaskan pejabat yang ditunjuknya untuk membuat telaahan pandangan keberatan pajak.
- (2) Berdasarkan telaahan pandangan keberatan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat yang ditunjuknya membuat petikan surat keputusan keberatan pajak untuk kemudian ditandatangani oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan menugaskan pejabat yang ditunjuknya melaporkan petikan surat keputusan keberatan pajak kepada Kepala Badan secara periodik.

Pasal 32

- (1) Kepala Badan karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat membetulkan surat keputusan keberatan pajak daerah yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas permohonan wajib pajak, harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Badan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima surat (petikan) keputusan keberatan dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Kepala Badan paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sudah harus memberikan keputusan dalam bentuk surat keputusan pembetulan atau surat keputusan penolakan pembetulan atas keputusan keberatan.
- (4) Apabila lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan tidak memberikan keputusan, Permohonan pembetulan dianggap dikabulkan.

Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan Banding

Pasal 33

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan banding hanya kepada pengadilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuknya.



- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dengan dilampirkan salinan dari surat keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 34

- (1) Terhadap permohonan banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada pengadilan pajak.
- (2) Permohonan banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihapus dari daftar sengketa dengan:
 - a. penetapan Ketua Pengadilan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum siding dilaksanakan; atau
 - b. putusan Majelis Hakim melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam siding atas persetujuan terbanding.
- (3) Permohonan banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 35

Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah pajak yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 36

- (1) Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.


BAB VIII TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu PLN

Pasal 37

PLN wajib menyampaikan laporan setiap bulan kepada Bupati berupa:

- a. rekapitulasi rekening listrik yang dicetak per jenis tarif untuk penggunaan listrik pascabayar;
- b. rekapitulasi penggunaan voucher listrik isi ulang untuk listrik Prabayar;
- c. rekapitulasi realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan.



**Bagian Kedua
Non PLN**

Pasal 38

- (1) Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dicatat dalam buku menurut jenis pajak sesuai dengan NPWPD.
- (3) Dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 39

Bentuk Simulasi Perhitungan Pajak Penerangan Jalan dan Bagan Alur Pelayanan Pajak Penerangan Jalan Non PLN sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUEBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 19 Maret 2020

BUPATI LAMANDAU,


HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 19 Maret 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


MASRUN


BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2020 NOMOR 660

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK
PENERANGAN JALAN

SIMULASI PERHITUNGAN PAJAK PENERANGAN JALAN
UNTUK TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI DENGAN MENGGUNAKAN KWH METER

NO	MERK GENSET	LOKASI	JUMLAH GENSET	DAYA (KVA)	PEMAKAIAN KWH (Per Bulan)	HARGA SATUAN	NILAI JUAL TENAGA LISTRIK	KETETAPAN PAJAK
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7 = 5 x 6 x 7)	(8 = 8 x 1,5 %)
1	Cummins	Pelabuhan	1	1,000	400,000	Rp 1,467.28	Rp 586,912,000	Rp 803,680
2	Perkins	Pabrik	1	2,000	600,000	Rp 1,467.28	Rp 880,368,000	Rp 13,205,520

BAGIAN HUKUM	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUEBAG	
PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK
PENERANGAN JALAN

SIMULASI PERHITUNGAN PAJAK PENERANGAN JALAN
UNTUK TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI TIDAK MENGGUNAKAN KWH METER PEMAKAIAN DAYA ≤ 200 KVA

NO	MERK GENSET	LOKASI	JUMLAH GENSET	DAYA (KVA)	TOTAL DAYA (KVA)	LAMA PEMAKAIAN (JAM NYALA)	PEMAKAIAN KWH		HARGA SATUAN	NILAI JUAL TENAGA LISTRIK	KETETAPAN PAJAK
							(PERHARI)	(PERBULAN)			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 3 x 4)	(6)	(7 = 5 x 6)	(8 = 7 x 30 hari)	(9)	(7 = 5 x 6 x 7)	(8 = 8 x 1,5 %)
1	Cummins	Pelabuhan	1	100	100	10	1,000	30,000	Rp 1,467.28	Rp 44,018,400	Rp 660,276
2	Perkins	Stokpile	2	50	100	12	1,200	36,000	Rp 1,467.28	Rp 52,822,080	Rp 792,331







BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK
PENERANGAN JALAN

SIMULASI PERHITUNGAN PAJAK PENERANGAN JALAN
UNTUK TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI TIDAK MENGGUNAKAN KWH METER PEMAKAIAN DAYA > 200 KVA

NO	MERK GENSET	LOKASI	JUMLAH GENSET	DAYA (KVA)	TOTAL DAYA (KVA)	Cos (0,85)	LAMA PEMAKAIAN (JAM NYALA)	PEMAKAIAN KWH		HARGA SATUAN	NILAI JUAL TENAGA LISTRIK	KETETAPAN PAJAK
								(PERHARI)	(PERBULAN)			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 3 x 4)	(6)	(7)	(8 = 5 x 6 x 7)	(9 = 7 x 30 hari)	(10)	(11 = 5 x 6 x 7)	(12 = 8 x 1,5 %)
1	Cummins	Pelabuhan	1	2,000	2,000	0.85	10	17,000	510,000	Rp 1,467.28	Rp 748,312,800	Rp 11,224,692
2	Perkins	Pabrik	2	500	1,000	0.85	12	10,200	306,000	Rp 1,467.28	Rp 448,987,680	Rp 6,734,815

BAIGIAN HUKUM	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	


BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI LAMANDAU
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK
 PENERANGAN JALAN

BAGAN ALUR PELAYANAN PAJAK PENERANGAN JALAN NON PLN



BAGIAN HUKUM	
JABATAN	PARAF
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA